



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan Teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Berbasis Protokol Internet;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut OPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
5. Komite Pengarah TIK adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Papua.
6. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Renduk TIK adalah pedoman bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
10. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Unit Penanggung Jawab yang selanjutnya disingkat UPJ adalah OPD/Unit Kerja yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan operasionalisasi Teknologi.
12. Blok Fungsi adalah pengelompokan komponen pemerintahan ke dalam fungsi aplikasi untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi.
13. Proses bisnis adalah mekanisme kerja dalam manajemen pemerintahan yang terdiri dari suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan Pemerintah

BAB II
RUANG LINGKUP RENDUK TIK
Pasal 2

Ruang lingkup Renduk TIK meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi :

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan infrastruktur jaringan komputer; dan
- c. pengembangan sistem aplikasi.

BAB III
SISTEMATIKA RENDUK TIK
Pasal 3

(1) Sistematika Renduk TIK terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kerangka pemikiran Dasar
- BAB III : Cetak Biru Pengembangan
- BAB IV : Tahap Pengembangan
- BAB V : Rencana Implementasi

(2) Rincian Renduk TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renduk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan oleh setiap OPD di Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 5

OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib :

a. mengikuti Renduk TIK tentang komponen proses bisnis dan mekanisme kerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam manajemen sistem pemerintahan adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu) seperti tertuang dalam arsitektur yang meliputi :

- 1) Blok fungsi pelayanan;
- 2) Blok fungsi administrasi dan manajemen;
- 3) Blok fungsi legislasi;
- 4) Blok fungsi pembangunan;
- 5) Blok fungsi keuangan;
- 6) Blok fungsi kepegawaian; dan
- 7) Blok fungsi dinas dan lembaga.

b. mengikuti/5

- b. mengikuti aturan tentang pola-pola integrasi seperti tertuang dalam Arsitektur Integrasi.
- c. mengikuti aturan tentang model-model informasi seperti tertuang dalam Arsitektur Informasi.
- d. mengikuti aturan tentang target aplikasi seperti tertuang dalam Arsitektur Aplikasi yang meliputi:
 - 1) Aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Spesifikasi Aplikasi, yaitu berisi aturan-aturan khusus aplikasi tentang fitur-fitur/modul-modul yang harus terdapat dalam suatu aplikasi beserta pertukaran data/informasi antar aplikasi.
 - 3) Diagram Aplikasi, yaitu berisi gambaran pola pertukaran data/informasi antar aplikasi.
- e. mengikuti standar baku dalam penyimpanan, penyediaan dan pengamanan data dan infrastruktur untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan integritas data serta menjaga keamanan infrastruktur.
- f. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua harus memenuhi spesifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (2) Untuk keperluan-keperluan yang bersifat operasional sehari-hari, tiap OPD wajib memiliki setidaknya dua petugas TIK, satu untuk pengelolaan sistem dan satu untuk pemeliharaan perangkat dan jaringan komputer.
- (3) Petugas TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian TIK multidisiplin untuk bisa menangani berbagai persoalan umum yang ada di OPD.
- (4) Sumber daya manusia TIK dengan keahlian khusus yang jumlahnya terbatas dapat ditempatkan di OPD kunci, namun berkewajiban memberikan layanan tidak hanya untuk instansinya tetapi juga untuk OPD yang lain.

BAB V
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER
Pasal 6

- (1) Infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh OPD Pengelola TIK.
- (2) Infrastruktur jaringan komputer lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh OPD Pengelola TIK.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh OPD Pengelola TIK.

Pasal 7

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh OPD Pengelola TIK.
- (2) OPD Pengelola TIK mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

BAB VI PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas :
 - a. aplikasi umum, yaitu aplikasi yang digunakan lebih dari 1 (satu) OPD; dan
 - b. aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang digunakan untuk keperluan internal OPD.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh OPD Pengelola TIK.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Pengelola TIK.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Pengelola TIK.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.

Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem aplikasi untuk Pemerintah Provinsi dibuat melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem aplikasi untuk Pemerintah Provinsi dioperasikan dengan menggunakan data center yang dikelola oleh OPD Pengelola TIK.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD Pengelola TIK memberi jaminan keamanan sistem, menerapkan manajemen risiko, menyusun standar operasional dan prosedur, menangani gangguan akses, dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun.

BAB VII TATA KELOLA TIK Bagian Kesatu Pengelola TIK Pasal 10

- (1) Tata kelola TIK dilakukan oleh OPD Pengelola TIK Provinsi dan OPD Pengelola TIK Kabupaten/Kota.
- (2) OPD Pengelola TIK Provinsi sebagai penanggungjawab dalam :
 - a. pembangunan dan pengembangan TIK di pusat data provinsi beserta alih teknologinya;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di pusat data provinsi;
 - c. penyelenggaraan komunikasi antara data center dengan institusi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi;

d. penyelenggaraan/7

- d. penyelenggaraan pertukaran data lintas sektoral antar OPD provinsi;
 - e. pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang TIK provinsi; dan
 - f. Pengelolaan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK.
- (3) OPD pengelola TIK Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab dalam :
- a. penyedia informasi tata laksana kerja (bussinees process), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal;
 - b. pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di lingkungan OPD Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan OPD Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan internal OPD;
 - e. kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan OPD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengorganisasian TIK
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK dilaksanakan oleh OPD yang secara khusus melakukan fungsi pengelolaan TIK Provinsi.
- (2) OPD Pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan fungsi:
 - a. manajemen informasi;
 - b. manajemen jaringan komunikasi;
 - c. manajemen infrastruktur dan operasi;
- (3) Pengelola TIK pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya meliputi urusan :
 - a. infrastruktur dan jaringan komunikasi; dan
 - b. operasional.

BAB VIII
KOMITE PENGARAH TIK
Pasal 12

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Komite Pengarah TIK.
- (2) Komite Pengarah TIK Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a. Pembina TIK;
 - b. Pengarah TIK; dan
 - c. Tim Koordinasi Kebijakan dan Tata Kelola TIK.
- (3) Keanggotaan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Setiap perencanaan anggaran untuk pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK harus mendapat persetujuan prinsip dari Komite Pengarah TIK.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Tim Anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan TIK.

**BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh OPD Pengelola TIK.

**BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16**

Dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK, masyarakat berhak :

- a. mengetahui Renduk TIK;
- b. mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan TIK;
- c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan
- d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan TIK.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK meliputi :

- a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK; dan
- c. kerjasama investasi dalam bidang TIK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal/9

Pasal 18

Tata cara peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK diatur sebagai berikut :

- a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK dapat disampaikan melalui akses yang tersedia kepada Gubernur;
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK disampaikan secara tertulis kepada Gubernur; dan
- c. kerjasama investasi dalam bidang TIK disampaikan secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

Pasal 18

Tata cara peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK diatur sebagai berikut :

- a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK dapat disampaikan melalui akses yang tersedia kepada Gubernur;
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK disampaikan secara tertulis kepada Gubernur; dan
- c. kerjasama investasi dalam bidang TIK disampaikan secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**